



P U T U S A N
Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MASLON Alias SLON;**
Tempat lahir : Seriwe;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru,
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2024, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/23/VI/RES.1.17./2024/Ditpolairud, tanggal 22 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu yaitu 1. BURHANUDIN, S.H., M.H., 2. LALU PIRINGADI, S.H., 3. SANUSI, S.H., 4. HILMAN PRAYUDA, S.H., M.H., 5. MUHAMMAD HANAFI, S.H., MUHAMMAD PAIZI, S.H., C.P.M., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum BURHANUDIAN, SH & REKAN yang beralamat di Perumahan Adi Sucipto Residence, Nomor B3, Jalan Adi Sucipto, Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram-Nusa Tenggara barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 26 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Nomor 63/HK/HN.08.02.SK/8/2024/PN Sel, tanggal 26 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 19 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASLON Alias SLON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memenuhi perizinan berusaha di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan dan pemasaran ikan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 85 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASLON Alias SLON** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan

4. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Perahu motor dengan nama PEMBURU DOLAR berwarna biru dengan menggunakan 2 mesin yaitu merk yamaha 15 pk dan suzuki 40 pk;
- 1 (satu) unit kompresor merk puma berwarna biru;
- 3 (tiga) buah box berukuran 350 berwarna kuning;
- 3 (tiga) buah kandang lobster;
- 3 (tiga) buah serok ikan;
- 2 (dua) pasang sepatu katak/ fin;
- 4 (empat) buah senter,
- 3 (tiga) buah dakor;
- 4 (empat) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) buah ember berwarna putih;
- 9 (sembilan) botol bom ikan;
- 7 (tujuh) buah detonator,
- 2 (dua) roll selang kompresor,
- 5 (lima) buah panah ikan;
- 3 (tiga) sabuk pemberat

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah dieksekusi dalam perkara an. MAHRUP Dkk yang telah inkraacht sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 105/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 17 Juli 2024

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone jenis OPPO F1s warna Putih dengan nomor handphone 081917928841

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang diajukan di persidangan, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa dakwaan, fakta persidangan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi dua unsur alat bukti;
3. Bahwa terdakwa tidak dapat dibuktikan telah melanggar ketentuan dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum hingga harus dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan;
4. Bahwa terdakwa melalui plaidoi ini memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili agar memutus dengan seadil-adilnya berdasarkan keyakinan dan fakta hukum yang sebenarnya;
5. Bahwa sebagai masyarakat awam yang buta hukum tentunya terdakwa memohon keadilan dalam perkara ini setelah melalui perjalanan panjang akan peristiwa menyakitkan yang dialami sejak terdakwa ditangkap dan di BAP tanpa penasehat hukum, maka untuk itu terdakwa dan keluarganya, yaitu isteri anak dan kedua orang tuanya sangatlah layak mendapatkan keadilan ;
6. Bahwa ditengah kemelut penegakan hukum yang sering viral di negara kita saat ini disandingkan dengan keadaan terdakwa saat ini, maka sangatlah pantas kita mengutif ungkapan yang pernah diucapkan oleh **Dr. Salvador Laurel ketua LBH FILIPINA yang menyatakan “anda perlihatkan langit kepadaku, tapi apalah artinya cakrawala, bagi manusia kecil melata, yang hanya mampu merangkak terseok-seok”**

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a-quo untuk memberikan putusan dalam putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima Pleidoi/pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah batal demi hukum atau setidaknya dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan menolak nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa dan menyatakan bahwa unsur unsur dalam Pasal 85 Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa MASLON Alias SLON bersama-sama dengan saksi MAHRUP (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saudara TOHRI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira Pukul 22.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih di Bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”*** perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya penangkapan terhadap saksi MAHRUP alias AMAQ AER dimana didalam perahu motor bernama Pemburu Dolar, dengan ciri-ciri berwarna Biru dengan mesin penggerak 2 (dua) Unit yaitu Mesin 15 Pk Merk Yamaha, dan 40 Pk Merk Suzuki milik saksi MAHRUP alias AMAQ AER menemukan barang barang berupa:
- 10 (sepuluh) balok Es batu;
- 8 (delapan) jurigen BBM Pertamina isi 30 Liter total 240 (dua ratus empat puluh) Liter
- 9 (sembilan) buah bahan peledak/bom ikan yang sudah berikan campuran pupuk dengan ukuran botol besar;
- 7(tujuh) buah Sumbu/Detonator;
- 3 (tiga) Box ikan ukuran 350 kg;
- 2 (dua) Roll selang Warna kuning;
- 3 (tiga) buah Dakor;
- 4 (empat)kaca mata selam;
- 4 (empat) senter;
- 3 (tiga) pasang Sepatu Katak;
- 5 (buah) Buah panah Ikan;
- 1 (satu) buah Kompresor warna Biru Merk Puma;
- 3 (tiga) buah Pemberat;
- 2 (dua) buah serokan;
- 1 (satu) buah ember warna Putih

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan fungsi dari barang barang yang ditemukan didalam perahu motor tersebut adalah:
 - 1 (satu) unit kompresor merk PUMA berwarna biru tersebut akan digunakan untuk oksigen saat menyelam mengambil ikan hasil Bom tersebut;
 - 3 (tiga) buah box berwarna kuning digunakan untuk tempat menaruh ikan hasil tangkapan;
 - 3 (tiga) buah kandang lobster digunakan untuk tempat hasil tangkapan lobster;
 - 3 (tiga) buah serok ikan digunakan sebagai alat untuk mengambil ikan;
 - 2 (dua) pasang sepatu katak/ fin digunakan untuk alat bantu menyelam;
 - 4 (empat) buah senter digunakan sebagai alat bantu penerangan pada saat menyelam
 - 3 (tiga) buah dakor digunakan untuk menghirup oksigen dari compressor saat menyelam mengambil ikan hasil Bom tersebut;
 - 4 (empat) buah kacamata selam digunakan untuk alat bantu menyelam;
 - 1 (satu) buah ember berwarna putih digunakan untuk menaruh perlengkapan;
 - 9 (sembilan) botol bom ikan tersebut yang akan dilempar untuk diledakkan untuk mencari ikan;
 - 7 (tujuh) buah detonator adalah sumbu yang digunakan sebagai pemicu bom ikan;
 - 2 (dua) roll selang kompresor digunakan untuk saluran oksigen saat menyelam mengambil ikan hasil Bom tersebut;
 - 5 (lima) buah panah digunakan untuk memanah ikan;
 - 3 buah pemberat sebagai pemberat pada saat menyelam.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli penjinak bahan peledak/bom terkait bom sumbu yang dibawa oleh para terdakwa yang sering disebut dengan nama bom ikan, bom yang maksud adalah bahan peledak yang dilengkapi dengan suatu sistem penyalan tertentu dan tidak terlepas dari 4 (empat) komponen yaitu : Power (sumber tenaga), Initiator (Detonator /

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemicu), Explosive (Bahan Peledak) dan Switch (alat untuk menghidupkan atau mematikan), adapun susunan Bom atau bahan peledak bila dihubungkan dengan benda - benda yang dijadikan barang bukti sebagaimana tersebut diatas yakni sebagai berikut :

- a. Power, dalam hal ini api untuk menyalakan sumbu api rakitan, dalam hal ini sumber api berasal dari korek api yang mudah di dapat disekitar kita;
 - b. Initiator / Detonator / Pemicu, dalam hal ini ada adalah detonator rakitan dalam hal ini detonator rakitan yang sudah dilengkapi sumbu api rakitan;
 - c. Explosive / Bahan Peledak dalam hal ini adalah pupuk yang ada kandungan Amonium Nitrat dan sudah tercampur dengan bahan bakar minyak;
 - d. Switch (alat untuk menghidupkan atau mematikan) dalam hal ini adalah tersangka a.n. MAHRUP Dkk yang membakar pada sumbu apinya;
- Bahwa jika benda-benda tersebut dirakit menjadi bom ikan ukuran botol bir besar dan jika campurannya dan kemasannya sempurna apabila diledakkan di darat, maka daya ledaknya bisa membahayakan dalam radius ± 100 (seratus) meter dan apabila diledakkan di dalam laut, maka daya ledaknya bisa membahayakan dalam radius ± 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh ledakan dari bom ikan tersebut bagi ekosistem atau habitat hidup di laut bisa menyebabkan ikan-ikan kecil juga ikut mati dan merusak terumbu karang.
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi MAHRUP alias AMAQ AER (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mengakui jika ia mendapatkan detonator dari terdakwa MASLON, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Teguh Joko Wiyono, Bayu Sofyan, dan Lalu Ilham Laduni selaku Anggota Ditpolairud Polda NTB langsung mencari keberadaan terdakwa di Dusun Seriwe, saat sampai disana dengan ditemani Bhabin serta aparaturnya setempat, Anggota mengamankan terdakwa yang sedang tertidur di rumahnya, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika ia yang

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasok detonator ke saksi MAHRUP alias AMAQ AER, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sebelumnya diminta oleh saksi Mahrup untuk dicari detonator sehingga terdakwa mengiyakannya, dimana terdakwa mengambil 3 (tiga) buah detonator yang disimpan dalam bungkus plastik yang disembunyikan di sela-sela tumbuhan enjang-enjang yang ada di pinggir pantai, kemudian detonator tersebut terdakwa jual ke saksi mahrup seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), adapun terdakwa mendapatkan detonator dengan membelinya dari sdr. Tohri (DPO) seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) perbuahnya.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menguasai dan menggunakan bahan peledak/bom ikan sebagai orang yang tidak berhak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MASLON Alias SLON bersama-sama dengan saksi MAHRUP (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) dan saudara TOHRI (DPO) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira Pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih di Bulan April 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan**

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9", yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal adanya penangkapan terhadap saksi MAHRUP alias AMAQ AER dimana didalam perahu motor bernama Pemburu Dolar, dengan ciri-ciri berwarna Biru dengan mesin penggerak 2 (dua) Unit yaitu Mesin 15 Pk Merk Yamaha, dan 40 Pk Merk Suzuki milik saksi MAHRUP alias AMAQ AER menemukan barang barang berupa:
 - 10 (sepuluh) balok Es batu;
 - 8 (delapan) jurigen BBM Pertamina isi 30 Liter total 240 (dua ratus empat puluh) Liter
 - 9 (sembilan) buah bahan peledak/bom ikan yang sudah berikan campuran pupuk dengan ukuran botol besar;
 - 7(tujuh) buah Sumbu/Detonator;
 - 3 (tiga) Box ikan ukuran 350 kg;
 - 2 (dua) Roll selang Warna kuning;
 - 3 (tiga) buah Dakor;
 - 4 (empat)kaca mata selam;
 - 4 (empat) senter;
 - 3 (tiga) pasang Sepatu Katak;
 - 5 (buah) Buah panah Ikan;
 - 1 (satu) buah Kompresor warna Biru Merk Puma;
 - 3 (tiga) buah Pemberat;
 - 2 (dua) buah serokan;
 - 1 (satu) buah ember warna Putih
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fungsi dari barang barang yang ditemukan didalam perahu motor tersebut adalah:
 - 1 (satu) unit kompresor merk PUMA berwarna biru tersebut akan digunakan untuk oksigen saat menyelam mengambil ikan hasil Bom tersebut;
 - 3 (tiga) buah box berwarna kuning digunakan untuk tempat menaruh ikan hasil tangkapan;

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- 3 (tiga) buah kandang lobster digunakan untuk tempat hasil tangkapan lobster;
 - 3 (tiga) buah serok ikan digunakan sebagai alat untuk mengambil ikan;
 - 2 (dua) pasang sepatu katak/ fin digunakan untuk alat bantu menyelam;
 - 4 (empat) buah senter digunakan sebagai alat bantu penerangan pada saat menyelam
 - 3 (tiga) buah dakor digunakan untuk menghirup oksigen dari compressor saat menyelam mengambil ikan hasil Bom tersebut;
 - 4 (empat) buah kaca mata selam digunakan untuk alat bantu menyelam;
 - 1 (satu) buah ember berwarna putih digunakan untuk menaruh perlengkapan;
 - 9 (sembilan) botol bom ikan tersebut yang akan dilempar untuk diledakkan untuk mencari ikan;
 - 7 (tujuh) buah detonator adalah sumbu yang digunakan sebagai pemicu bom ikan;
 - 2 (dua) roll selang kompresor digunakan untuk saluran oksigen saat menyelam mengambil ikan hasil Bom tersebut;
 - 5 (lima) buah panah digunakan untuk memanah ikan;
 - 3 buah pemberat sebagai pemberat pada saat menyelam.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli penjinak bahan peledak/bom terkait bom sumbu yang dibawa oleh para terdakwa yang sering disebut dengan nama bom ikan, bom yang maksud adalah bahan peledak yang dilengkapi dengan suatu sistem penyalan tertentu dan tidak terlepas dari 4 (empat) komponen yaitu : Power (sumber tenaga), Initiator (Detonator / Pemicu), Exsploisive (Bahan Peledak) dan Switch (alat untuk menghidupkan atau mematikan), adapun susunan Bom atau bahan peledak bila dihubungkan dengan benda - benda yang dijadikan barang bukti sebagaimana tersebut diatas yakni sebagai berikut:
- a. Power, dalam hal ini api untuk menyalakan sumbu api rakitan, dalam hal ini sumber api berasal dari korek api yang mudah di dapat disekitar kita;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- b. Initiator / Detonator / Pemicu, dalam hal ini ada adalah detonator rakitan dalam hal ini detonator rakitan yang sudah dilengkapi sumbu api rakitan;
- c. Explosive / Bahan Peledak dalam hal ini adalah pupuk yang ada kandungan Amonium Nitrat dan sudah tercampur dengan bahan bakar minyak;
- d. Switch (alat untuk menghidupkan atau mematikan) dalam hal ini adalah tersangka a.n. MAHRUP Dkk yang membakar pada sumbu apinya;
- Bahwa jika benda-benda tersebut dirakit menjadi bom ikan ukuran botol bir besar dan jika campurannya dan kemasannya sempurna apabila diledakkan di darat, maka daya ledaknya bisa membahayakan dalam radius ± 100 (seratus) meter dan apabila diledakkan di dalam laut, maka daya ledaknya bisa membahayakan dalam radius ± 15 (lima belas) meter;
 - Bahwa dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh ledakan dari bom ikan tersebut bagi ekosistem atau habitat hidup di laut bisa menyebabkan ikan - ikan kecil juga ikut mati dan merusak terumbu karang.
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi MAHRUP alias AMAQ AER (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mengakui jika ia mendapatkan detonator dari terdakwa MASLON, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Teguh Joko Wiyono, Bayu Sofyan, dan Lalu Ilham Laduni selaku Anggota Ditpolairud Polda NTB langsung mencari keberadaan terdakwa MASLON di Dusun Seriwe, saat sampai disana dengan ditemani Bhabin serta aparat Desa setempat, Anggota mengamankan terdakwa yang sedang tertidur di rumahnya, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika ia yang memasok detonator ke saksi MAHRUP alias AMAQ AER, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa terdakwa sebelumnya diminta oleh saksi Mahrup untuk dicari detonator sehingga terdakwa mengiyakannya, dimana terdakwa mengambil 3 (tig) buah detonator yang disimpan dalam bungkus plastik yang disembunyikan di sela-sela tumbuhan enjang-enjang yang ada di pinggir

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai, kemudian detonator tersebut terdakwa jual ke saksi mahrup seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), adapun terdakwa mendapatkan detonator dengan membelinya dari sdr. Tohri seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) perbuahnya.

- Bahwa para terdakwa dalam hal memiliki, menguasai dan menggunakan bahan peledak/bom ikan sebagai orang yang tidak berhak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 85 UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan terhadap keberatan (eksepsi) tersebut telah diputus dengan Putusan Sela yang amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **MASLON Alias SLON** ditolak ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel atas nama Terdakwa **MASLON Alias SLON**, tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **LALU ILHAM LADUNI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, bertempat di rumahnya Terdakwa di Dusun Seriwe, Desa Seriwe, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan pengembangan kasus atas nama MAHRUP, dk.;
- Bahwa kasus yang melibatkan Terdakwa adalah karena dalam perkara MAHRUP, dk. Terdakwa berperan sebagai pemasok 7 (tujuh) buah Detonator milik MAHRUP, dk. yang diamankan diatas Perahu Motor Pemburu Dolar yang terjadi pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, di Perairan Seriwe, Desa Seriwe, Kec. Jeruwaru, Kab. Lombok Timur. Prov. NTB pukul 01.35 wita;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami tidak ada melakukan pengeledahan;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan tersebut, tidak ada barang bukti yang disita, dimana kami melakukan penangkapan karena hasil pengembangan kasus dan Terdakwa adalah pemasok detonator saja;
- Bahwa kami tidak melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, kami hanya menangkap Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi, Detonator tersebut berjumlah 7 (tujuh) buah;
- Bahwa ukuran dari Detonator tersebut sebesar jari;
- Bahwa detonator tersebut diperuntukkan di laut sebagai alat peledak;
- Bahwa menurut pengalaman kami, jika Detonator tersebut diledakkan di dalam laut maka radius ledaknya sekitar 10 (sepuluh) meter, sedangkan jika Detonator tersebut diledakkan di darat maka radius ledaknya sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah surat perintah dari POLAIR;
- Bahwa Surat perintah penangkapan dari Penyidik yang ada pada berkas Penyidik tersebut bukanlah surat yang kami gunakan untuk menangkap Terdakwa, dimana surat yang kami gunakan untuk menangkap Terdakwa adalah surat yang tercantum perintah Penyidik

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



tindak pidana perikanan atas nama MAHRUP, dk. dan dalam kasus MAHRUP ada menyebutkan nama sebagai Pemasok;

- Bahwa mengenai barang bukti yang dijadikan alat bukti saksi tidak mengetahuinya, karena sudah menjadi kewenangan Penyidik, adapun kami hanya diperintahkan hanya menangkap saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan ketika kami melakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa MAHRUP, dk. ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, di Perairan Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang kami sampaikan kepada Terdakwa adalah kami terangkan untuk dimintai keterangan Terdakwa sehubungan dengan pemasok Detonator di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami dilengkapi dengan surat perintah, kemudian setelah itu kami membawa Terdakwa ke POLDA untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, perihal apakah Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Handphone disita oleh Penyidik;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi tidak benar semua.
 - Bahwa ketika saksi datang ke Rumah Terdakwa, saksi menjelaskan meminta keterangan Terdakwa terkait dengan Mesin bukan Detonator;
 - Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **BAYU SOFYAN HADI**, disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, bertempat di rumahnya Terdakwa di Dusun Seriwe, Desa Seriwe, Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, Prov. NTB;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan pengembangan kasus atas nama MAHRUP, dk.;
- Bahwa kasus yang melibatkan Terdakwa adalah karena dalam perkara MAHRUP, dk. Terdakwa berperan sebagai pemasok 7 (tujuh) buah Detonator milik MAHRUP, dk. yang diamankan diatas Perahu Motor Pemburu Dolar yang terjadi pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, di Perairan Seriwe, Desa Seriwe, Kec. Jeruwaru, Kab. Lombok Timur. Prov. NTB pukul 01.35 wita;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami tidak ada melakukan pengeledahan;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan tersebut, tidak ada barang bukti yang disita, dimana kami melakukan penangkapan karena hasil pengembangan kasus dan Terdakwa adalah pemasok detonator saja;
- Bahwa kami tidak melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa, kami hanya menangkap Terdakwa;
- Bahwa menurut informasi, Detonator tersebut berjumlah 7 (tujuh) buah;
- Bahwa ukuran dari Detonator tersebut sebesar jari;
- Bahwa detonator tersebut diperuntukkan di laut sebagai alat peledak;
- Bahwa menurut pengalaman kami, jika Detonator tersebut diledakkan di dalam laut maka radius ledaknya sekitar 10 (sepuluh) meter, sedangkan jika Detonator tersebut diledakkan di darat maka radius ledaknya sekitar 100 (seratus) meter;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah surat perintah dari POLAIR;
- Bahwa Surat perintah penangkapan dari Penyidik yang ada pada berkas Penyidik tersebut bukanlah surat yang kami gunakan untuk menangkap Terdakwa, dimana surat yang kami gunakan untuk menangkap Terdakwa adalah surat yang tercantum perintah Penyelidik tindak pidana perikanan atas nama MAHRUP, dk. Dan dalam kasus MAHRUP ada menyebutkan nama sebagai Pemasok;
- Bahwa mengenai barang bukti yang dijadikan alat bukti saksi tidak mengetahuinya, karena sudah menjadi kewenangan Penyidik, adapun kami hanya diperintahkan hanya menangkap saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan ketika kami melakukan penangkapan tersebut;
- Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:
- Bahwa MAHRUP, dk. ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, di Perairan Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya Terdakwa, dan kami tidak menemukan apa-apa di rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang kami sampaikan kepada Terdakwa adalah kami terangkan untuk dimintai keterangan Terdakwa sehubungan dengan pemasok Detonator di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami dilengkapi dengan surat perintah, kemudian setelah itu kami membawa Terdakwa ke POLDA untuk dimintai keterangan;
- Bahwa handphone disita oleh Penyidik;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi tidak benar semua.
- Bahwa ketika saksi datang ke Rumah Terdakwa, saksi menjelaskan meminta keterangan Terdakwa terkait dengan Mesin bukan Detonator;

- Atas batasan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

3. Saksi MAHRUP alias AMAQ AER, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi telah menangkap ikan menggunakah Bom yang dirakit menggunakah wadah Botol yang berisi pupuk cantik, kemudian ada sumbu peledaknya;
- Bahwa Saksi mendapatkan sumbu peledak dengan cara membeli dari Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) buah Sumbu peledak, yang beralamatkan di Desa Seriwe Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur Prov. NTB.
- Bahwa Saksi membeli 7 (tujuh) buah Sumbu peledak dari Terdakwa sebelum puasa kurang lebih bulan puasa, dan saksi jelaskan disini bahwa saksi diantar langsung ke rumah akan tetapi tidak sekaligus 7 (tujuh) buah Sumbu peledak, yang pertama 3 (buah) buah Sumbu peledak, selang 20 (dua puluh) hari saksi diantar 2 (dua) buah Sumbu peledak, dan kemudian 2 (dua) buah Sumbu peledak pada saat bulan puasa yaitu bulan April 2024;
- Bahwa saksi ditawarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa mengatakan “ini saksi mau datang untuk jual”;
- Bahwa saksi mengetahui gambar yang diperlihatkan kepada saksi tersebut berupa Sumbu peledaknya;
- Bahwa harga perbuah Sumbu peledak tersebut yaitu Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perbuahnya;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjual Sumbu peledak tersebut;
- Bahwa dari ketujuh Sumbu peledak tersebut belum ada yang saksi gunakan, karena belum ada teman menyulam;
- Bahwa cara merakit Bom ikan tersebut adalah menyiapkan sumbu yang ditempatkan pada botol, adapun wadah berupa Botol diisi menggunakan Pupuk cantik, diberikan pupuk cantik agar besar ledakannya;
- Bahwa kesemua sumbu peledak tersebut, Terdakwa yang menawarkannya kepada saksi;
- Bahwa Anak saksi tidak membeli sumbu peledak dari Terdakwa, melainkan anak saksi bertanya kepada saksi;
- Bahwa yang terakhir saksi beli sumbu peledak dari Terdakwa yang berjumlah 2 (dua) buah tersebut, Terdakwa yang datang menawarkan;
- Kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak saksi kecil;
- Bahwa pada waktu saksi bertransaksi dengan Terdakwa, ada yang menyaksikannya yaitu anak saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menawarkan saksi sumbu peledak tersebut, Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah saksi;
- Bahwa selain menggunakan Bom untuk menangkap ikan, saksi menangkap ikan menggunakan panah juga;
- Bahwa yang lebih banyak saksi gunakan untuk menangkap ikan adalah menggunakan Panah;
- Bahwa Saksi ditangkap sekitar 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa pada waktu saksi ditangkap, yang saksi sampaikan kepada pihak Kepolisian ketika saksi diinterogasi adalah dimana tempat saksi membeli Sumbu peledak, dan saksi jawab saksi beli di Terdakwa;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum membeli dari Terdakwa, saksi mendapatkan sumbu peledak dari orang sumbawa, akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya karena sudah beberapa tahun;
- Bahwa Saksi membeli sumbu peledak sebanyak 3 (tiga) buah sebelum puasa tahun kemarin;
- Bahwa tanpa sumbu peledak, bom tersebut tidak bisa diledakkan;
- Bahwa tanpa wadah botol, sumbu peledak tersebut bisa meledak, namun tidak besar radius ledakannya;
- Bahwa Saksi membeli sumbu peledak dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa selama saksi membeli sumbu peledak tersebut, saksi yang menerima sumbu peledak tersebut;
- Bahwa ketika menerima sumbu peledak yang pertama, itu terjadi di siang hari, kemudian pada waktu menerima sumbu peledak yang kedua terjadi di sore hari, sedangkan ketika menerima sumbu peledak yang ketiga ada anak saksi yang melihat, namun kapan saksi terima saksi sudah lupa karena sudah lama;
- Bahwa Terdakwa menawarkan saksi sumbu peledak tersebut karena posisi Terdakwa sedang terjepit, tidak ada yang dipakai untuk membeli susu anaknya;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi tidak benar, kecuali Terdakwa dan saksi adalah bertetangga.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Detonator kepada saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Detonator untuk membeli susu anaknya, adapun anak dari Terdakwa diberikan ASI oleh ibunya.
 - Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Saksi **MUH. HENDRA**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini bahwa saksi telah menangkap ikan menggunakan Bom yang saksi rakit bersama dengan ayah saksi, dengan menggunakan sumbu peledak yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Ayah saksi yang membeli sumbu peledak tersebut, dimana Terdakwa datang ke rumah ayah saksi untuk menawarkan sumbu peledak tersebut;
- Bahwa sumbu peledak yang dibeli oleh ayah saksi berjumlah 2 (dua) buah, yang dibeli masing-masing seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan harga total Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah Terdakwa memiliki ijin untuk menjual Sumbu peledak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya 1 (satu) kali ayah saksi membeli Sumbu peledak dari Terdakwa;
- Bahwa Ayah saksi membeli Sumbu peledak tersebut dari Terdakwa sebelum lebaran, di waktu siang hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa menyerahkan sumbu peledak tersebut kepada ayah saksi, namun saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah orang tua saksi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada tanggal 22 April 2024;
- Bahwa ada 7 (tujuh) buah jumlah Sumbu peledak tersebut, namun yang saksi ketahui, hanya 2 (dua) yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hanya 1 (satu) kali ayah saksi membeli Sumbu peledak dari Terdakwa;
- Bahwa Ayah saksi membeli sumbu peledak dari Terdakwa di rumah ayah saksi, yang terjadi pada siang hari, dimana waktu itu Terdakwa keluar dari rumah ayah saksi dan baru saksi lihat, kemudian saksi bertanya kepada ayah saksi dan dijawab olehnya "ini sumbu, harganya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)";

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi tidak benar.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Detonator kepada ayah saksi;;

- Atas tanggapan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Ahli I NENGAH AGUS WIJAYA, disumpah pada pokoknya Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dengan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya apa bila dikenai suatu aksi berupa panas benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain sehingga sebagian besar atau keseluruhannya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

- Bahwa Berdasarkan pengetahuan atau keahlian yang ahli miliki dan setelah ahli melakukan pemeriksaan dapat ahli jelaskan bahwa benda yang telah ditunjukkan oleh Pemeriksa kepada ahli tersebut adalah botol yang berisi pupuk amunium nitrat yang sudah dicampur dengan bahan bakar minyak dan dilengkapi dengan detonator rakitan dan sumbu api rakitan.

- Bahwa benda-benda tersebut sudah menjadi bom sumbu yang sering disebut dengan bom ikan yang berbahaya dengan cara kerja, apabila dibakar pada sumbunya dalam waktu yang singkat akan terjadi ledakan

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa pada berita acara penyidik tersebut salah karena

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Terdakwa dipaksa, dimana sebelum Terdakwa diperiksa Terdakwa ditendang, bahkan Terdakwa disetrum hingga membuat Terdakwa tidak dapat berbicara selama 1 (satu) bulan, pernah pula Terdakwa dipiting;

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik adalah tidak benar karena Terdakwa dipaksa;

- Bahwa Penyidik yang memeriksa Terdakwa tidak melakukan penganiayaan kepada Terdakwa, melainkan ada polisi lainnya yang melakukan perbuatan tersebut, dimana ada polisi namanya Hendra yang menganiaya Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditendang di satu ruangan dengan tempat Terdakwa diperiksa, kemudian ketika Terdakwa di BAP. suara Terdakwa tidak bisa keluar dan tidak bisa berbicara;

- Bahwa Terdakwa sudah jelaskan pada waktu itu bahwa dia mendapatkan barang dari anaknya sendiri, namun apa yang menjadi keterangan Terdakwa tersebut tidak dicatat atau didengar oleh Penyidik;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Detonator tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Mahrup alias Amaq Aer;

- Bahwa Mahrup alias Amaq Aer mengira Terdakwa yang melaporkannya membuat Bom ke Polisi, sehingga Mahrup alias Amaq Aer tertangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Polisi yang melakukan pemukulan kepada Terdakwa perawakannya gemuk hitam, dia disebut Penyidik Lobster;

- Bahwa orang yang menganiaya Terdakwa tersebut tidak menggunakan pakaian Polisi;

- Bahwa Terdakwa yakin yang melakukan pemukulan tersebut adalah Polisi karena ada di ruangan penyidik tersebut, dimana yang memukul Terdakwa tersebut mengatakan "bapak itu penyidiknya";

- Bahwa Terdakwa distrum di Kantor Polisi, di ruangan Penyidik yang memeriksa Terdakwa, dan penyidik tersebut ada waktu itu;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, apa yang digunakan untuk menyetrum Terdakwa, dimana leher Terdakwa waktu itu dipiting dari belakang;
- Bahwa ada 2 (dua) orang polisi yang memukul dan menyetrum Terdakwa, ada yang menendang Terdakwa dan ada yang menyetrum Terdakwa;
- Bahwa sedikit-sedikit Terdakwa paham bahasa indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipukul oleh Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menangkap ikan menggunakan Bom;
- Bahwa nelayan-nelayan di tempat Terdakwa tidak ada menggunakan Bom;
- Bahwa pada bulan puasa kemarin Terdakwa berada di Polres Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa berada di Polres Sumbawa karena Terdakwa ditangkap;
- Bahwa masalah Terdakwa sehingga Terdakwa ditangkap adalah karena mesin curian, dimana Terdakwa tidak mengetahui kalau itu mesin curian, sehingga Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap tersebut, Terdakwa disidangkan di Pengadilan, ketika di Pengadilan Terdakwa dibebaskan;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian, pihak Kepolisian menjelaskan masalah mesin;
- Bahwa Terdakwa ikut digeledah di tengah laut, ketika kedua orang saksi tersebut ditangkap;
- Bahwa tidak ada barang bukti yang ditemukan pada waktu itu, hanya jaring saja;
- Bahwa Terdakwa berada di Sumbawa sebelum puasa;
- Bahwa Terdakwa di Sumbawa selama 1 (satu) minggu;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- Bahwa Terdakwa pulang dari Sumbawa ketika mendekati mau pemilihan umum;
- Bahwa setelah bulan puasa Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh karena Terdakwa membantah keterangan Saksi dan Terdakwa menyatakan ada pemukulan dan disetrum oleh Polisi pada saat diperiksa maka Penuntut Umum menghadirkan saksi Verbalisan yang bernama :

1. Saksi WINARTO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa adalah saksi sendiri, namun didampingi oleh teman saksi waktu penjagaan;
- Bahwa Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan itu saksi yang periksa;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah metode tanya jawab;
- Bahwa dalam BAP tersebut, Terdakwa menerangkan dan saksi mengetik;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pemeriksaan, saksi tidak ada melakukan pemaksaan, namun ketika pertama kali saksi melakukan pemeriksaan, Terdakwa terlihat gemeteran, dan pemeriksaan untuk yang kedua dan yang ketiga biasa saja;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan, saksi tidak pernah melihat Terdakwa dalam keadaan badan biru-biru seperti telah dianiaya;
- Bahwa Terdakwa tidak dianiaya, adapun ada 2 (dua) ruangan, sehingga Bahwa 2 (dua) kali saksi menyodorkan BAP dan saksi bacakan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merubah BAP Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Terdakwa;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan kami melakukan video call dengan Hendra dan memang Terdakwa mengakui semua;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, bahasa yang digunakan oleh Terdakwa adalah bahasa indonesia, namun belepotan bahasa indonesianya;
- Bahwa tidak ada penterjemah ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bisa berbicara menggunakan bahasa indonesia pada waktu pemeriksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Terdakwa distrust tersebut, dan tidak ada penyetruman tersebut;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan tersebut, saksi dan Terdakwa hadap-hadapan;
- Bahwa keterangan Terdakwa diketik dan dibacakan;
- Bahwa ketika diminta menggunakan kuasa hukum, apakah kuasa hukum penunjukan atau kuasa hukum bebas yang ditawarkan, namun ditolak semua, sehingga kami buat berita acara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Perahu motor dengan nama PEMBURU DOLAR berwarna biru dengan menggunakan 2 mesin yait merk yamaha 15 pk dan suzuki 40 pk;
- 1 (satu) unit kompresor merk puma berwarna biru;
- 3 (tiga) buah box berukuran 350 berwarna kuning;
- 3 (tiga) buah kandang lobster;
- 3 (tiga) buah serok ikan;
- 2 (dua) pasang sepatu katak/ fin;
- 4 (empat) buah senter,
- 3 (tiga) buah dakor;
- 4 (empat) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) buah ember berwarna putih;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) botol bom ikan;
- 7 (tujuh) buah detonator,
- 2 (dua) roll selang kompresor,
- 5 (lima) buah panah ikan;
- 3 (tiga) sabuk pemberat
- 1 (satu) Buah Handphone jenis OPPO F1s warna Putih dengan nomor handphone 081917928841

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2024, bertempat di rumahnya Terdakwa di Dusun Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditangkap oleh Tim Ditpolairud Polda NTB karena berdasarkan pengembangan perkara MAHRUP dan kawan kawan yang telah diputus perkaranya, Terdakwa berperan sebagai pemasok 7 (tujuh) buah Detonator yang akan digunakan MAHRUP dan kawan kawan untuk melakukan pengeboman ikan ;
- Bahwa berawal adanya penangkapan terhadap saksi MAHRUP alias AMAQ AER dimana didalam perahu motor bernama Pemburu Dolar, dengan ciri-ciri berwarna Biru dengan mesin penggerak 2 (dua) Unit yaitu Mesin 15 Pk Merk Yamaha, dan 40 Pk Merk Suzuki milik saksi MAHRUP alias AMAQ AER menemukan barang barang berupa:
 - 10 (sepuluh) balok Es batu;
 - 8 (delapan) jurigen BBM Pertamina isi 30 Liter total 240 (dua ratus empat puluh) Liter
 - 9 (sembilan) buah bahan peledak/bom ikan yang sudah berikan campuran pupuk dengan ukuran botol besar;
 - 7(tujuh) buah Sumbu/Detonator;
 - 3 (tiga) Box ikan ukuran 350 kg;
 - 2 (dua) Roll selang Warna kuning;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Dakor;
- 4 (empat) kaca mata selam;
- 4 (empat) senter;
- 3 (tiga) pasang Sepatu Katak;
- 5 (buah) Buah panah Ikan;
- 1 (satu) buah Kompresor warna Biru Merk Puma;
- 3 (tiga) buah Pemberat;
- 2 (dua) buah serokan;
- 1 (satu) buah ember warna Putih
- Bahwa dari hasil pemeriksaan fungsi dari barang barang yang ditemukan didalam perahu motor tersebut adalah:
 - 1 (satu) unit kompresor merk PUMA berwarna biru tersebut akan digunakan untuk oksigen saat menyelam mengambil ikan hasil Bom tersebut;
 - 3 (tiga) buah box berwarna kuning digunakan untuk tempat menaruh ikan hasil tangkapan;
 - 3 (tiga) buah kandang lobster digunakan untuk tempat hasil tangkapan lobster;
 - 3 (tiga) buah serok ikan digunakan sebagai alat untuk mengambil ikan;
 - 2 (dua) pasang sepatu katak/ fin digunakan untuk alat bantu menyelam;
 - 4 (empat) buah senter digunakan sebagai alat bantu penerangan pada saat menyelam
 - 3 (tiga) buah dakor digunakan untuk menghirup oksigen dari compressor saat menyelam mengambil ikan hasil Bom tersebut;
 - 4 (empat) buah kaca mata selam digunakan untuk alat bantu menyelam;
 - 1 (satu) buah ember berwarna putih digunakan untuk menaruh perlengkapan;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) botol bom ikan tersebut yang akan dilempar untuk diledakkan untuk mencari ikan;
- 7 (tujuh) buah detonator adalah sumbu yang digunakan sebagai pemicu bom ikan;
- 2 (dua) roll selang kompresor digunakan untuk saluran oksigen saat menyelam mengambil ikan hasil Bom tersebut;
- 5 (lima) buah panah digunakan untuk memanah ikan;
- 3 buah pemberat sebagai pemberat pada saat menyelam.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli penjinak bahan peledak/bom terkait bom sumbu yang dibawa oleh para terdakwa yang sering disebut dengan nama bom ikan, bom yang maksud adalah bahan peledak yang dilengkapi dengan suatu sistem penyalan tertentu dan tidak terlepas dari 4 (empat) komponen yaitu : Power (sumber tenaga), Initiator (Detonator / Pemicu), Exsploisive (Bahan Peledak) dan Switch (alat untuk menghidupkan atau mematikan), adapun susunan Bom atau bahan peledak bila dihubungkan dengan benda - benda yang dijadikan barang bukti sebagaimana tersebut diatas yakni sebagai berikut:
 - a. Power, dalam hal ini api untuk menyalakan sumbu api rakitan, dalam hal ini sumber api berasal dari korek api yang mudah di dapat disekitar kita;
 - b. Initiator / Detonator / Pemicu, dalam hal ini ada adalah detonator rakitan dalam hal ini detonator rakitan yang sudah dilengkapi sumbu api rakitan;
 - c. Exsploisive / Bahan Peledak dalam hal ini adalah pupuk yang ada kandungan Amonium Nitrat dan sudah tercampur dengan bahan bakar minyak;
 - d. Switch (alat untuk menghidupkan atau mematikan) dalam hal ini adalah tersangka a.n. MAHRUP Dkk yang membakar pada sumbu apinya;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika benda-benda tersebut dirakit menjadi bom ikan ukuran botol bir besar dan jika campurannya dan kemasannya sempurna apabila diledakkan di darat, maka daya ledaknya bisa membahayakan dalam radius ± 100 (seratus) meter dan apabila diledakkan di dalam laut, maka daya ledaknya bisa membahayakan dalam radius ± 15 (lima belas) meter;
- Bahwa dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh ledakan dari bom ikan tersebut bagi ekosistem atau habitat hidup di laut bisa menyebabkan ikan - ikan kecil juga ikut mati dan merusak terumbu karang.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi MAHRUP alias AMAQ AER (dalam berkas perkara penuntutan terpisah yang telah diputus sebelumnya) mengakui jika ia mendapatkan detonator dari terdakwa MASLON, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Teguh Joko Wiyono, Bayu Sofyan, dan Lalu Ilham Laduni selaku Anggota Ditpolairud Polda NTB langsung mencari keberadaan terdakwa MASLON di Dusun Seriwe, saat sampai disana dengan ditemani Bhabin serta aparat Desa setempat, Anggota mengamankan terdakwa yang sedang tertidur dirumahnya, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika ia yang memasok detonator ke saksi MAHRUP alias AMAQ AER, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengantarkan saksi Mahrup detonator dimana saksi Mahrup membeli 7 (tujuh) buah Detonator dari Terdakwa seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) perbuahnya.
- Bahwa para terdakwa dalam hal memiliki, menguasai dan menggunakan bahan peledak/bom ikan sebagai orang yang tidak berhak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkadang dalam Pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif yaitu Pertama melanggar ketentuan **Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** atau Kedua melanggar ketentuan **Pasal 85 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan **Pasal 85 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



2. Unsur “dengan sengaja”;
3. Unsur “memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”;
4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yaitu orang perorangan sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **MASLON Alias SLON** sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan serta terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam hal ini menurut Majelis Hakim, unsur Barangsiapa telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh **Simons**, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh **Van Hamel** ;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T)* yang dimaksud “**Dengan Sengaja** “ **adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (*wellens en wetens*)** atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281 ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Jum’at, tanggal 21 Juni 2024, bertempat di rumahnya Terdakwa di Dusun Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat telah ditangkap oleh Tim Ditpolairud Polda NTB karena berdasarkan pengembangan perkara MAHRUP dan kawan kawan yang telah diputus perkaranya, Terdakwa berperan sebagai pemasok 7 (tujuh) buah Detonator yang akan digunaka MAHRUP dan kawan kawan untuk melakukan pengeboman ikan ;

Bahwa berawal adanya penangkapan terhadap saksi MAHRUP alias AMAQ AER dimana didalam perahu motor bernama Pemburu Dolar, dengan ciri-ciri berwarna Biru dengan mesin penggerak 2 (dua) Unit yaitu Mesin 15 Pk Merk Yamaha, dan 40 Pk Merk Suzuki milik saksi MAHRUP alias AMAQ AER menemukan barang barang berupa:

- 10 (sepuluh) balok Es batu;
- 8 (delapan) jurigen BBM Pertamina isi 30 Liter total 240 (dua ratus empat puluh) Liter
- 9 (sembilan) buah bahan peledak/bom ikan yang sudah berikan campuran pupuk dengan ukuran botol besar;
- 7(tujuh) buah Sumbu/Detonator;
- 3 (tiga) Box ikan ukuran 350 kg;
- 2 (dua) Roll selang Warna kuning;
- 3 (tiga) buah Dakor;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- 4 (empat) kaca mata selam;
- 4 (empat) senter;
- 3 (tiga) pasang Sepatu Katak;
- 5 (buah) Buah panah Ikan;
- 1 (satu) buah Kompresor warna Biru Merk Puma;
- 3 (tiga) buah Pemberat;
- 2 (dua) buah serokan;
- 1 (satu) buah ember warna Putih

Bahwa dari hasil pemeriksaan fungsi dari barang barang yang ditemukan didalam perahu motor tersebut adalah:

- 1 (satu) unit kompresor merk PUMA berwarna biru tersebut akan digunakan untuk oksigen saat menyelam mengambil ikan hasil Bom tersebut;
- 3 (tiga) buah box berwarna kuning digunakan untuk tempat menaruh ikan hasil tangkapan;
- 3 (tiga) buah kandang lobster digunakan untuk tempat hasil tangkapan lobster;
- 3 (tiga) buah serok ikan digunakan sebagai alat untuk mengambil ikan;
- 2 (dua) pasang sepatu katak/ fin digunakan untuk alat bantu menyelam;
- 4 (empat) buah senter digunakan sebagai alat bantu penerangan pada saat menyelam
- 3 (tiga) buah dakor digunakan untuk menghirup oksigen dari compressor saat menyelam mengambil ikan hasil Bom tersebut;
- 4 (empat) buah kacamata selam digunakan untuk alat bantu menyelam;
- 1 (satu) buah ember berwarna putih digunakan untuk menaruh perlengkapan;
- 9 (sembilan) botol bom ikan tersebut yang akan dilempar untuk diledakkan untuk mencari ikan;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah detonator adalah sumbu yang digunakan sebagai pemicu bom ikan;
- 2 (dua) roll selang kompresor digunakan untuk saluran oksigen saat menyelam mengambil ikan hasil Bom tersebut;
- 5 (lima) buah panah digunakan untuk memanah ikan;
- 3 buah pemberat sebagai pemberat pada saat menyelam.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli penjinak bahan peledak/bom terkait bom sumbu yang dibawa oleh para terdakwa yang sering disebut dengan nama bom ikan, bom yang maksud adalah bahan peledak yang dilengkapi dengan suatu sistem penyalaan tertentu dan tidak terlepas dari 4 (empat) komponen yaitu : Power (sumber tenaga), Initiator (Detonator / Pemicu), Exsploisive (Bahan Peledak) dan Switch (alat untuk menghidupkan atau mematikan), adapun susunan Bom atau bahan peledak bila dihubungkan dengan benda - benda yang dijadikan barang bukti sebagaimana tersebut diatas yakni sebagai berikut:

- a. Power, dalam hal ini api untuk menyalakan sumbu api rakitan, dalam hal ini sumber api berasal dari korek api yang mudah di dapat disekitar kita;
- b. Initiator / Detonator / Pemicu, dalam hal ini ada adalah detonator rakitan dalam hal ini detonator rakitan yang sudah dilengkapi sumbu api rakitan;
- c. Exsploisive / Bahan Peledak dalam hal ini adalah pupuk yang ada kandungan Amonium Nitrat dan sudah tercampur dengan bahan bakar minyak;
- d. Switch (alat untuk menghidupkan atau mematikan) dalam hal ini adalah tersangka a.n. MAHRUP Dkk yang membakar pada sumbu apinya;

Bahwa jika benda-benda tersebut dirakit menjadi bom ikan ukuran botol bir besar dan jika campurannya dan kemasannya sempurna apabila diledakkan di darat, maka daya ledaknya bisa membahayakan dalam radius ± 100 (seratus) meter dan apabila diledakkan di dalam laut, maka daya ledaknya bisa membahayakan dalam radius ± 15 (lima belas) meter;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Bahwa dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh ledakan dari bom ikan tersebut bagi ekosistem atau habitat hidup di laut bisa menyebabkan ikan - ikan kecil juga ikut mati dan merusak terumbu karang.

Bahwa setelah dilakukan interogasi saksi MAHRUP alias AMAQ AER (dalam berkas perkara penuntutan terpisah yang telah diputus sebelumnya) mengakui jika ia mendapatkan detonator dari terdakwa MASLON, sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi Teguh Joko Wiyono, Bayu Sofyan, dan Lalu Ilham Laduni selaku Anggota Ditpolairud Polda NTB langsung mencari keberadaan terdakwa MASLON di Dusun Seriwe, saat sampai disana dengan ditemani Bhabin serta aparaturnya Desa setempat, Anggota mengamankan terdakwa yang sedang tertidur dirumahnya, setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui jika ia yang memasok detonator ke saksi MAHRUP alias AMAQ AER, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda NTB untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sebelumnya mengantarkan saksi Mahrup detonator dimana saksi Mahrup membeli 7 (tujuh) buah Detonator dari Terdakwa seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) perbuahnya dan terdakwa dalam hal memiliki dan menguasai bahan peledak/bom ikan sebagai orang yang tidak berhak dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian pengertian unsur dengan fakta fakta persidangan, perbuatan Terdakwa yang menjual kepada saksi Mahrup 7 (tujuh) buah Detonator yang diketahui bahwa detonator tersebut sebagai bahan pemicu untuk meledakkan bom ikan adalah perbuatan yang disadari oleh Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **“Dengan sengaja dan dengan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif pula, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “ikan” yang dimaksud dalam unsur ini berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan, sedangkan “penangkapan ikan” menurut pasal 1 angka 5 UU No. 31 Tahun 2004 adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 31 Tahun 2004, adalah alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya bahwan peledak, jaring trawl atau pukat harimau dan atau compressor, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang tidak saja mematikan ikan secara langsung, tetapi dapat pula merugikan nelayan serta pembudidaya ikan. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan alat dimaksud ;

Menimbang, bahwa Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati ;

Menimbang, bahwa Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman yang mana sebelumnya saksi Mahrup telah ditangkap dan diputus karena hendak melakukan penangkapan ikan menggunakan bom ikan di Perairan Seriwe, Desa Seriwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, dimana wilayah tersebut adalah termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal adanya penangkapan terhadap saksi MAHRUP alias AMAQ AER dimana didalam perahu motor bernama Pemburu Dolar, dengan ciri-ciri berwarna Biru dengan mesin penggerak 2 (dua) Unit yaitu Mesin 15 Pk Merk Yamaha, dan 40 Pk Merk Suzuki milik saksi MAHRUP alias AMAQ AER menemukan barang barang sebagaimana disebutkan diatas yang salah satunya termasuk 7 (tujuh) buah Sumbu/Detonator yang didapatkan dari Terdakwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Ahli penjinak bahan peledak/bom terkait bom sumbu yang dibawa oleh para terdakwa yang sering disebut dengan nama bom ikan, bom yang maksud adalah bahan peledak yang dilengkapi dengan suatu sistem penyalaan tertentu dan tidak terlepas dari 4 (empat) komponen yaitu : Power (sumber tenaga), Initiator (Detonator / Pemicu), Exsploisive (Bahan Peledak) dan Switch (alat untuk menghidupkan atau mematikan), adapun susunan Bom atau bahan peledak bila dihubungkan dengan benda - benda yang dijadikan barang bukti sebagaimana tersebut diatas yakni sebagai Initiator / Detonator / Pemicu, dalam hal ini ada adalah detonator rakitan dalam hal ini detonator rakitan yang sudah dilengkapi sumbu api rakitan;

Bahwa jika benda-benda tersebut dirakit menjadi bom ikan ukuran botol bir besar dan jika campurannya dan kemasannya sempurna apabila diledakkan di darat, maka daya ledaknya bisa membahayakan dalam radius ± 100 (seratus) meter dan apabila diledakkan di dalam laut, maka daya ledaknya bisa membahayakan dalam radius ± 15 (lima belas) meter dan dampak atau akibat yang ditimbulkan oleh ledakan dari bom ikan tersebut bagi ekosistem atau habitat hidup di laut bisa menyebabkan ikan - ikan kecil juga ikut mati dan merusak terumbu karang.

Menimbang, bahwa dari persesuaian pengertian unsur dengan fakta fakta persidangan, perbuatan Terdakwa yang sebelumnya memiliki dan menguasai detonator dan kemudian menjual kepada saksi Mahrup menurut

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dalam hal ini unsur “memiliki, menguasai, alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan lain di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik, apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi turut melakukan” (HR.29 Juni 1936), sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan adalah jika kerjasama para pelaku adalah demikian lengkapnya sehingga perbuatan seorang dari mereka tidak berbentuk suatu badan (HR 9 Juni 1941), Untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan, agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku (HR I Pebruari 1914).;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana disebutkan dipidana sebagai pelaku tindak pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian pengertian unsur dengan fakta fakta persidangan, perbuatan Terdakwa yang menjual kepada saksi Mahrup 7 (tujuh) buah Detonator yang diketahui bahwa detonator tersebut sebagai bahan pemicu untuk meledakkan bom ikan maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur “**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 85 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia**

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut diatas, oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah pula dinyatakan terbukti terpenuhi, maka terhadap Pembelaan Tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa terhadap keterangan saksi saksi, oleh karena Terdakwa tidak mampu membuktikan sebaliknya atas bantahan bantahannya tersebut, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan segala sesuatu untuk mendukung bantahannya tersebut namun tidak digunakan oleh Terdakwa maka terhadap bantahan Terdakwa tersebut tidaklah relevan dan Majelis Hakim mengenyampingkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan merusak ekosistem serta sumber daya ikan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat *preventif*, *edukatif* dan *korektif* maka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, bagi korban, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 85 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan menganut sistem pemidanaan yang bersifat kumulatif, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis juga menjatuhkan pidana denda terhadap diri Terdakwa yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Perahu motor dengan nama PEMBURU DOLAR berwarna biru dengan menggunakan 2 mesin yait merk yamaha 15 pk

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



dan suzuki 40 pk;

- 1 (satu) unit kompresor merk puma berwarna biru;
- 3 (tiga) buah box berukuran 350 berwarna kuning;
- 3 (tiga) buah kandang lobster;
- 3 (tiga) buah serok ikan;
- 2 (dua) pasang sepatu katak/ fin;
- 4 (empat) buah senter,
- 3 (tiga) buah dakor;
- 4 (empat) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) buah ember berwarna putih;
- 9 (sembilan) botol bom ikan;
- 7 (tujuh) buah detonator,
- 2 (dua) roll selang kompresor,
- 5 (lima) buah panah ikan;
- 3 (tiga) sabuk pemberat

Terhadap barang bukti tersebut diatas telah dieksekusi dalam perkara an. MAHRUP Dkk yang telah inkraht sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 105/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 17 Juli 2024;

- 1 (satu) Buah Handphone jenis OPPO F1s warna Putih dengan nomor handphone 081917928841;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang bukti tersebut tidak dijelaskan digunakan oleh Terdakwa untuk apa dalam hal kaitannya dengan perkara aquo maka oleh karena barang bukti tersebut milik dari Terdakwa ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 85 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan jo. Pasal

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MASLON Alias SLON** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Turut Serta Dengan Sengaja Memiliki Alat Penangkap Ikan Atau Alat Bantu Penangkapan Ikan Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Di Kapal Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Perahu motor dengan nama PEMBURU DOLAR berwarna biru dengan menggunakan 2 mesin yait merk yamaha 15 pk dan suzuki 40 pk;
 - 1 (satu) unit kompresor merk puma berwarna biru;
 - 3 (tiga) buah box berukuran 350 berwarna kuning;
 - 3 (tiga) buah kandang lobster;
 - 3 (tiga) buah serok ikan;
 - 2 (dua) pasang sepatu katak/ fin;
 - 4 (empat) buah senter,
 - 3 (tiga) buah dakor;
 - 4 (empat) buah kaca mata selam;

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



- 1 (satu) buah ember berwarna putih;
- 9 (sembilan) botol bom ikan;
- 7 (tujuh) buah detonator,
- 2 (dua) roll selang kompresor,
- 5 (lima) buah panah ikan;
- 3 (tiga) sabuk pemberat

Bahwa barang bukti tersebut diatas telah dieksekusi dalam perkara *an. MAHRUP Dkk yang telah inkraucht sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 105/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 17 Juli 2024*

- 1 (satu) Buah Handphone jenis OPPO F1s warna Putih dengan nomor handphone 081917928841

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Selasa** tanggal **10 September 2024**, oleh **SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **NASUTION, S.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **11 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh **ARIA PERKASA UTAMA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASUTION, S.H.

SYAMSUDDIN MUNAWIR. S.H.

ABDI RAHMANSYAH, S.H., M.H.

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf



Panitera Pengganti,

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Sel

Paraf